



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING**  
**Nomor 1138/Pdt.G/2025/PN Sby**

Pada Hari Ini **Kamis** Tanggal **25 Juni 2026**, Saya **H. PUGUH**. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**N a m a** : **Duta Singgih Purwanto**  
**Alamat** : Dahulu beralamat di Jalan HR Muhamad 125, RT.003 / RW.001, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya ***Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***  
**Sebagai** : **Terbanding**  
**Semula** : **Tergugat**

Memori Banding tertanggal 24 Juni 2026 yang diterima pada tanggal **24 Juni 2026** pada meja **PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)** Loker Umum Pengadilan Negeri Surabaya, yang diajukan oleh:

**N a m a** : **Hotmaraja B.Nainggolan, SH.**  
**Pekerjaan** : Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor Hukum "HOTMA RAJA & REKAN".  
**Alamat** : Jalan Kelapa Puan Raya, Blok AG1/34, Gading serpong-Tangerang Selatan  
**Selaku kuasa dari** **Singgih Purwanto. Dkk**  
**Semula** : **Penggugat**  
**Sekarang** : **Pembanding**

Sehubungan dengan Permohonan Banding pada tanggal 17 Juni 2026 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Juni 2026 Nomor **1138/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara:

**Singgih Purwanto, Dkk sebagai Para Pembanding;**

Lawan

**Duta Singgih Purwanto sebagai Terbanding;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas Pernyataan Banding ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



Yang menyerahkan /  
Jurusita Pengganti,

  
**H. PUGUH.**  
**NIP. 19690515 201212 1009**



Jakarta, 24 Juni 2026

Perihal : Memori Banding

Kepada Yth. :

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Melalui  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya  
Jalan Arjuno No. 16 - 18  
Sawahan – Kota Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

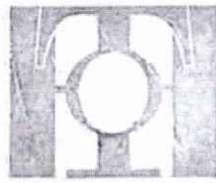
HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, SH.  
YOHANIS SELLE, SH.

Advokat dari Kantor Hukum Hotma Raja & Rekan, beralamat di Jalan Kelapa Puan Raya, Blok AG1/34, Gading Serpong - Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 September 2025 sah bertindak selaku kuasa hukum dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama :

- 1. Nama : SINGGIH PURWANTO
- Umur : 79 tahun
- Agama : Budha
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat KTP : Jalan HR Muhamad 125, RT.003 / RW.001  
Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya – Jawa Timur
- NIK : 3578.2119.0146.0001

Untuk selanjutnya disebut PEMBANDING I semula PENGGUGAT I -----

- 2. Nama : FENITA LIDIASTUTI PURWANTO
- Umur : 73 tahun



Agama : Budha  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat KTP : Jalan HR Muhamad 125, RT.003 / RW.001  
Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh  
Pakis Kota Surabaya – Jawa Timur  
NIK : 3578.2143.0652.0002

Untuk selanjutnya disebut PEMBANDING II semula PENGGUGAT II----

PEMBANDING I semula PENGGUGAT I dan PEMBANDING II semula PENGGUGAT II secara bersama-sama akan disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT

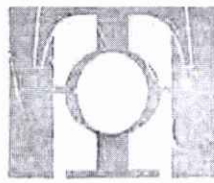
Dengan ini Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan sangat berkeberatan terhadap Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No.1138/PDT.G/2025/PN.SBY tanggal 04 Juni 2026 yang amar putusannya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

----- MENGADILI -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa menurut Para Pembanding semula Para Penggugat, Yudex Factie telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan sebagaimana semestinya menurut peraturan perundang-undangan sehingga putusan Yudex Factie tidak memenuhi rasa keadilan hukum bagi Para Pembanding semula Para Penggugat.

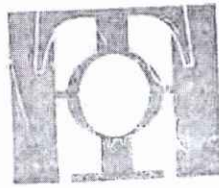
Bahwa atas putusan dimaksud, Para Pembanding dahulu Para Penggugat menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima keputusan Yudex Factie tersebut sehingga telah mengajukan Pernyataan Banding pada tanggal 17 Juni 2026. Dengan demikian, Pernyataan Banding tersebut masih berada dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.



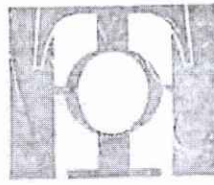
Untuk selanjutnya, Para Pembanding semula Para Penggugat akan mengemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Banding ini.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II adalah sepasang suami isteri yang telah menikah selama sekitar lima tahun dan belum dikaruniai seorang anakpun. Kemudian orangtua Pembanding I membawa seorang anak bayi dan menyerahkan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk untuk dipelihara dan diasuh agar dapat menjadi pembuka jalan atau pemancing mendapatkan seorang anak kandung.
2. Bahwa pada awalnya Pembanding I dan Pembanding II menolak keinginan dari orangtua tersebut. Namun demikian orangtua tetap memaksa dan bersikeras sehingga Pembanding I dan Pembanding II tidak dapat menolaknya. Kemudian bayi laki-laki tersebut dibuatkan Akta Kelahiran oleh orangtua dari Pembanding I dan diberi nama Duta Singgih Purwanto incasu Tergugat sehingga menjadi seakan-akan anak kandung dari Pembanding I dan Pembanding II.
3. Bahwa selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II dengan sepenuh hati yang tulus merawat, memelihara, membesarkan, mendidik, menyekolahkan dan memberikan penghidupan yang layak dan baik kepada anak tersebut sejak bayi hingga dewasa dan lulus kuliah.
4. Bahwa setelah Terbanding semula Tergugat lulus kuliah, Pembanding I dan Pembanding II menganggap sudah saatnya untuk memberitahukan kepadanya hal sebenarnya terkait fakta bahwa Terbanding semula Tergugat adalah bukan merupakan anak kandung dari Pembanding I dan Pembanding II. Pada saat itu Terbanding semula Tergugat dapat menerimanya dengan baik. Hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Terbanding semula Tergugat tetap baik.
5. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II juga telah membiayai pernikahan Terbanding semula Tergugat sebanyak 2 kali dimana setelah menikah Terbanding semula Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Pembanding I dan Pembanding II.



6. Bahwa setelah bercerai untuk kedua kalinya, sikap Terbanding semula Tergugat berubah kepada Para Pembanding. Terbanding semula Tergugat mulai sering melakukan tindakan yang menyakitkan hati Para Pembanding. Tindak tanduk Terbanding semula Tergugat kepada Para Pembanding sama sekali tidak pernah menunjukkan rasa hormat. Terbanding semula Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Para Pembanding.
7. Bahwa selain itu dalam hal keuangan, Terbanding semula Tergugat juga berulang kali telah meminta uang yang cukup besar kepada Para Pembanding untuk usaha yang tidak jelas. Terbanding semula Tergugat sering bertindak boros dan tidak dapat memberikan pertanggung jawaban terhadap penggunaan uang tersebut sehingga membuat Para Pembanding menjadi sangat khawatir terhadap masa depan usaha dan aset milik Para Pembanding. Hal inilah yang membuat Para Pembanding menjadi sangat kesal dan marah serta merasa sudah tidak tahan lagi atas semua sikap dan tindakan Terbanding semula Tergugat tersebut.
8. Bahwa semenjak tahun 2023, tindakan Terbanding semula Tergugat menjadi semakin kasar terhadap Para Pembanding. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan bagi Para Pembanding untuk menegur dengan tegas dan mengingatkan kepada Terbanding semula Tergugat bahwa dia bukanlah merupakan anak kandung Para Pembanding dan juga bukan merupakan anak yang dilahirkan dari rahim atau kandungan Pembanding II. Sehingga dengan demikian Terbanding semula Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan darah baik dengan Para Pembanding. Semenjak itu Terbanding semula Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa ada kabar.
9. Bahwa dengan demikian sesuai fakta yang sesungguhnya, Pembanding II tidak pernah melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Duta Singgih Purwanto incasu Terbanding semula Tergugat tersebut. Sehingga dengan demikian Terbanding semula Tergugat nyata-nyata adalah bukan merupakan anak kandung dari Para Pembanding. Karena bukan anak kandung dari Para Pembanding, maka Terbanding semula Tergugat juga tidak memiliki hubungan darah dengan Para Pembanding.

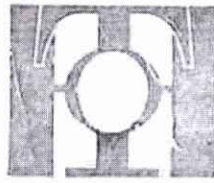


## TENTANG KEBERATAN PARA PEMBANDING

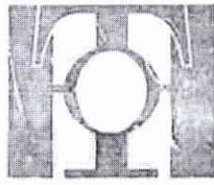
### **KEBERATAN PERTAMA**

YUDEX FACTIE TIDAK CERMAT DAN TIDAK TELITI DALAM MELIHAT DALIL POSITA GUGATAN SEHINGGA KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR YANG MENYEBABKAN GUGATAN A QUO DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa pada angka 3.11 halaman 17 putusan a quo, Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena Para Penggugat tidak secara jelas dan tegas menjelaskan perbuatan-perbuatan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat serta kerugian apa yang telah diderita Para Penggugat sehingga Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa dalam dalil posita gugatan angka 13 s/d angka 15 telah diterangkan secara jelas dan tegas tindakan atau perbuatan melawan hukum Terbanding semula Tergugat antara lain :
  - Tergugat sering melakukan tindakan yang menyakitkan hati Para Penggugat.
  - Tindak tanduk Tergugat kepada Para Penggugat sama sekali tidak pernah menunjukkan rasa hormat.
  - Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Para Penggugat.
  - Selain itu dalam hal keuangan, Tergugat juga berulang kali telah meminta uang yang cukup besar kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk usaha yang tidak jelas.
  - Tergugat sering bertindak boros dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga membuat Penggugat I dan Penggugat II menjadi sangat khawatir terhadap masa depan usaha dan aset milik Penggugat I dan Penggugat II.
  - Jauh sebelum tahun 2023 Tergugat telah bertindak kasar terhadap Penggugat I dan Penggugat II. Namun sejak tahun 2023 tindakan Tergugat menjadi semakin kasar.
  - Pada tahun 2023 Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa ada kabar.



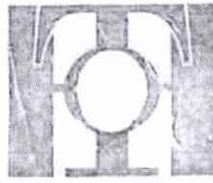
3. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan semuanya memberikan keterangan yang memperkuat dalil posita gugatan a quo dimana pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Berdasarkan keterangan dari semua saksi menunjukkan bahwa antara Para Pembanding dengan Terbanding semula Tergugat tersebut terjadi permasalahan yang menyebabkan Para Pembanding sakit hati dan ingin memutuskan hubungan keluarga dengan Terbanding semula Tergugat.
  - Berdasarkan keterangan dari semua saksi menunjukkan bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh sikap kasar dan tidak hormat Terbanding semula Tergugat tersebut kepada Para Pembanding. Padahal saat ini Para Pembanding sudah sangat tua. Selain itu ada permasalahan ekonomi juga dimana Terbanding semula Tergugat tidak bisa mengelola uang dan sering bertindak boros sehingga Para Pembanding sangat khawatir terhadap pengelolaan aset dan harta bendanya yang ada saat ini.
  - Berdasarkan keterangan dari semua saksi menunjukkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah pergi dari rumah sejak tahun 2023 dengan membawa sejumlah uang milik Para Pembanding dan mobil dari rumah Para Pembanding dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah Para Pembanding.
4. Bahwa dalam dalil posita gugatan angka 13 s/d angka 15 juga telah diterangkan kerugian yang diderita Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu :
  - Kerugian ekonomi akibat sikap boros Terbanding semula Tergugat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam mengelola usaha keluarga.
  - Kerugian berupa rasa sangat kesal dan marah atas sikap kasar dan perbuatan tidak hormat Terbanding semula Tergugat.
  - Kerugian berupa rasa sakit hati dan tidak tahan lagi atas semua sikap dan tindakan Terbanding semula Tergugat.
  - Kerugian berupa rasa sangat khawatir terhadap masa depan usaha dan aset milik Penggugat I dan Penggugat II atas sikap boros Terbanding semula Tergugat dalam mengelola usaha keluarga.



5. Bahwa walaupun terdapat kerugian dari segi materiil dan immaterial yang dialami Para Pembanding, namun dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat tidak bermaksud meminta sejumlah nilai nominal sebagai ganti kerugian dari Terbanding semula Tergugat. Sebab Para Pembanding dalam gugatan ini sama sekali tidak ada maksud mengejar sejumlah uang.

Melainkan Para Pembanding meminta ganti kerugian jenis lain berupa pengembalian pada keadaan semula terkait hubungan yang sebenarnya di antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat bahwa tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sebagai keluarga kandung.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.
7. Bahwa namun demikian perbuatan melawan hukum tersebut tidak diartikan secara sempit yakni sebatas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, namun juga perbuatan yang :
  - a. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
  - b. melanggar hak subyektif orang lain.
  - c. melanggar kaidah tata susila.
  - d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.
8. Bahwa menurut M. A. Moegni Djodirdjo dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum (hal. 102) disebutkan beberapa jenis ganti kerugian yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :
  - a. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
  - b. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula (restitution in integrum)**
  - c. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
  - d. larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
  - e. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.**



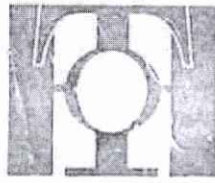
**f. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.**

9. Bahwa sehingga dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak wajib selalu ada tuntutan ganti rugi. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Keputusan Hoge Raad tertanggal 24 Mei 1918 telah memberikan pertimbangan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.
10. Bahwa tuntutan ganti rugi berupa pengembalian pada keadaan semula yang diminta oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatan ini adalah agar Terbanding semula Tergugat yang bukan merupakan anak yang dilahirkan oleh Pembanding II semula Penggugat II dinyatakan bukanlah merupakan anak kandung dari Para Pembanding semula Para Penggugat sehingga dengan demikian Terbanding semula Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Para Pembanding semula Para Penggugat.
11. Bahwa dengan demikian terbukti Para Pembanding semula Para Penggugat telah dengan jelas dan tegas menyebutkan dan menjelaskan dalam posita gugatannya perbuatan-perbuatan hukum apa yang telah dilakukan Terbanding semula Tergugat serta kerugian apa yang telah diderita Para Pembanding semula Para Penggugat sehingga gugatan a quo sudah seharusnya dinyatakan dapat dikabulkan.

**KEBERATAN KEDUA**

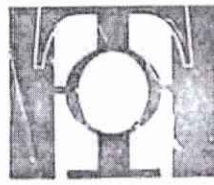
YUDEX FACTIE TELAH TIDAK MELAKSANAKAN HUKUM ATAU SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA YANG MENYATAKAN PARA PENGGUGAT TIDAK MENGGUGAT PIHAK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEHINGGA MENYEBABKAN GUGATAN A QUO DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa selanjutnya pada angka 3.12 halaman 17 dan 18 putusan a quo, Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa Para Penggugat tidak menggugat pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil padahal pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pihak yang



mengeluarkan akta kelahiran Tergugat sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pihak yang akan melaksanakan putusan dan terkait pula dalam perkara a quo seharusnya ikut pula digugat.

2. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Para Pembanding semula Para Penggugat memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara.
3. Bahwa selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan akta kelahiran Terbanding semula Tergugat sehingga tentu Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat menariknya sebagai Tergugat dalam perkara aquo.
4. Bahwa hal ini sebenarnya serupa dan dapat dibandingkan dengan beberapa perkara perdata di Pengadilan Negeri dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama sekali tidak ditarik sebagai Tergugat walaupun sebagai pihak yang mengeluarkan akta yaitu antara lain :
  - a. Dalam perkara gugatan perceraian, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dijadikan Tergugat. Namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap akan mengeluarkan akta cerai bagi Penggugat dan Tergugat sesuai putusan pengadilan.
  - b. Dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dijadikan Termohon. Namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap akan mengeluarkan akta pengesahan perkawinan bagi Pemohon sesuai penetapan pengadilan
  - c. Dalam perkara permohonan ganti nama, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dijadikan Termohon. Namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap akan mengeluarkan akta pergantian nama yang baru bagi Pemohon sesuai penetapan pengadilan.



- d. Dalam perkara permohonan pengakuan anak, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dijadikan Termohon. Namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap akan mengeluarkan akta pengakuan anak bagi Pemohon sesuai penetapan pengadilan.
5. Bahwa oleh karena itu Para Pembanding semula Para Penggugat memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara, sehingga putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya harus dibatalkan dan sebaliknya gugatan a quo sudah seharusnya dinyatakan dapat dikabulkan.

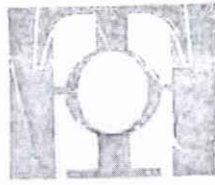
Bahwa berdasarkan keberatan yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemegang perkara yang mengadili perkara ini untuk dapat memeriksa dengan cermat dan adil serta memutuskan mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding I semula Penggugat I SINGGIH PURWANTO dan Pembanding II semula Penggugat II FENITA LIDIASTUTI PURWANTO.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No.1138/PDT.G/2025/PN.SBY. tanggal 04 Juni 2026.

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat bukanlah merupakan anak yang dilahirkan oleh Penggugat II.
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat bukanlah merupakan anak kandung Penggugat I dan Penggugat II.



5. Menyatakan hukum Tergugat tidak memiliki hubungan darah dengan Penggugat I dan Penggugat II.
6. Menyatakan hukum Kutipan Akta Kelahiran No. 1187/WNI/1982 tertanggal 22 Mei 1982 atas nama Duta Singgih Purwanto yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pemegang Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terimakasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat I dan  
Pembanding II semula Penggugat II



HOTMA RAJA & REKAN

Law Office

Hee Seel

HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, SH.

YOHANIS SELLE, SH.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI**  
**Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo. Nomo 523/PDT/2025/PT Sby Jo. Nomor 115 K/Pdt/2026**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

**TELAH MENYERAHKAN KEPADA :**

**N a m a** : **Erwin Rahardjo**  
**Alamat** : dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedungsari, Nomor 68, Surabaya, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia  
**Sebagai** : **Turut Termohon Peninjauan Kembali**

Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **22 Juni 2026**, yang diajukan oleh:

**N a m a** : **Dr. Rommy Hardiansyah, SH., MH.**  
**Pekerjaan** : Advokat pada Kantor Hukum Rommy Hardiansyah & Partners  
**Alamat** : Jalan Simpang Dukuh No. 38 – 40, Surabaya  
**Selaku kuasa dari PT. Harum Resources**  
**Sebagai** : **Turut Termohon Peninjauan Kembali**

terhadap memori peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **115 K/Pdt/2026**, dalam perkara antara :

**Soter Sabar Gunawan Harefa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;**  
**Lawan**

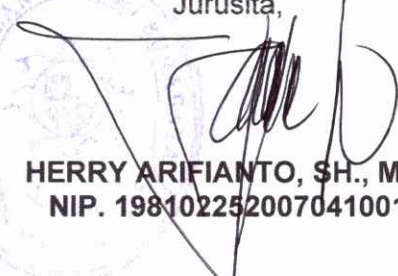
**Linda Pujiyanto sebagai Termohon Peninjauan Kembali;**  
**dan**

**PT. Putra Jaya Investama, Dkk. sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 25 Juni 2026

Yang menyerahkan /  
Jurusita,

  
**HERRY ARIFianto, SH., MH.**  
**NIP. 198102252007041001**



**ROMMY HARDYANSAH & PARTNERS**

Law Office & Legal Consultant

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI**

**Atas :**

**Permohonan PENINJAUAN KEMBALI terhadap Putusan Perkara Nomor  
32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo. Nomo 523/PDT/2025/PT Sby Jo. Nomor 115  
K/PdU2026**

**Dalam Perkara Antara:**

**Antara**

**SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA--PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

**Melawan**

**LINDA PUJIAN TO-----TURUT TERMOHON PENINJAUAN  
KEMBALI**

**Dan**

**PT. Putra Jaya Investama, Dkk. sebagai Para Turut Termohon Peninjauan  
Kembali;**

**Dan**

**PT. HARUM RESOURCES -----Turut Termohon Peninjauan Kembali  
Dan**

**PT. Anugrah Sukses Mining-----Turut Termohon Peninjauan Kembali**

Diterima Di Kepaniteraan Perdata  
Pengadilan Negeri Surabaya  
22 Juni 2026  
A.n. PANITERA  
PANITERA MUKA PERDATA  
A.n. SOTER SABAR GUNAWAN, S.H., M.H.  
NPT. 19810722 200904 1 093



## KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Kepada Yang Terhormat :

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Di –

**J A K A R T A.**

Melalui :

Kepada Yang terhormat,

**Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya**

**Jln. Arjuna No. 16 - 18 – S u r a b a y a .**

Menyampaikan Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Dr. ROMMY HARDYANSAH, S.H., M.H.**

Merupakan Advokat pada Kantor Hukum Rommy Hardyansah & Partners yang beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 38 - 40 Surabaya, Email. [rommylawyer@gmail.com](mailto:rommylawyer@gmail.com), Hp.08123499900 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus bertindak tanggal 19 juni 2026 untuk dan atas nama :

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : JULIA SANTOSO                                                                                    |
| Nomor KTP            | : 3578214910700001                                                                                 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Surabaya, 09-10-1970                                                                             |
| Agama                | : Kristen                                                                                          |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan                                                                                        |
| Status               | : Kawin                                                                                            |
| Alamat               | : Kencanasari Timur D/5, Rt/Rw 005/006, Kel/Desa Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama yang menurut Anggaran Dasar Perseroan, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 18 Oktober 2024, yang dibuat Notaris YULI EKAWATI, S.H., M.Kn. berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Harum Resources**, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu TURUT TERGUGAT II/PENGUGAT V REKONPENSII/ TURUT TERBANDING II/TURUT TERMOHON KASASI I**

Dengan ini mengajukan **Kontra Memori Peninjauan Kembali** terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **115 K/Pdt/2026 tanggal 3 Februari 2026**, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor **523/PDT/2025/PT.SBY tanggal 24 Juli 2025**.

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.SBY Sby tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut::

**MENGADILI**

**Dalam Provisi**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat.

**Dalam Eksepsi**



- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

**Dalam Konvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 523/PDT/2025 tanggal 24 Juli 2025:**

**MENGADILI;**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2025 Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Provisi**

- Menolak Tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

**Dalam Eksepsi tersebut;**

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif
- Menolak untuk seluruhnya eksepsi yang diajukan diluar dari eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relative tersebut;

**Dalam Pokok Perkara;**

**Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dalam Konvensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi tidak lagi menjabat sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT Anugrah Sukses Mining;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi yang mengatas



namakan dirinya sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT Anugrah Sukses Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas:
  - a. Seluruh keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 Desember 2023.
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang dibuat oleh COKRO VERA SH, M.kn, selaku Notaris Kabupaten Lebak (TERBANDING VI).
  - c. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat / dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERGUGAT V).
6. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V VI semula Tergugat I, II, III, IV, V VI, dalam Kompensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi untuk mematuhi atas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas;
  - 1) Seluruh keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 Desember 2023.
  - 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang dibuat oleh COKRO VERA SH, M.kn, selaku Notaris Kabupaten Lebak (TERBANDING VI).
  - 3) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat / dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERBANDING V).
7. Menyatakan Terbanding II semula Tergugat II dalam Kompensi / Penggugat II dalam Rekonpensi tidak sah sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining;
8. Menyatakan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding I, II, III, IV, V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat



Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining No 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait Keputusan RUPSLB Perseroan Turut Tergugat I (PT Anugrah Sukses Mining) yang dibuat oleh Tergugat VI adalah TIDAK SAH dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V, dalam Kompensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi;

9. Menyatakan sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ANUGRAH SUKSES MINING No.685 tanggal 25 Juli 2022 jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0060425.AH.0102.TAHUN 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Nomor : AHU-AH.01.03-0282918, tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Nomor : AHU-AH.01.09-0047471, tanggal 24 Agustus 2022, dengan susunan Pemegang Saham yang sah yang ada pada PT Anugrah Sukses Mining, adalah: PEMBANDING, sebagai Pemegang 50 lembar saham, PT HARUM RESOURCES, sebagai Pemegang 19.950 lembar saham.
10. Memberikan ijin kepada PEMBANDING untuk melakukan perubahan dan atau mengembalikan susunan pemegang saham PT ANUGRAH SUKSES MINING seperti semula kepada TURUT TERBANDING V ;
11. Menghukum Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V agar patuh dan tunduk serta mentaati putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonpensi**

- Menolak gugatan dalam Rekonpensi dari Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dalam Kompensi / Penggugat I, II, III, IV, V dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung 115 K/Pdt/2026 tanggal 3 Februari 2026

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. PANDI SANTOSO, 2. NOTARIS COKRO VERA, S.H., M.Kn., dan 3. NONA ALIEFA RIZKY DEVANTI, serta Para Pemohon Kasasi II: 1. SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA, 2. PT PUTRA



- JAYA INVESTAMA, 3. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR, dan  
4. PT ANUGRAH SUKSES MINING, tersebut;  
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PEMOHON PK / dahulu Semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi dalam Memori PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang telah disampaikan pada tanggal 9 Juni 2026 kemudian diterima oleh Turut Termohon PENINJAUAN KEMBALI pada tanggal 12 JUNI 2026 yang pada intinya keberatan yang diajukan adalah bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung putusan dari Mahkamah Agung No. 115 K/PDT/2026 Tanggal 03 Februari 2026 yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru, bahwa atas keberatan-keberatan yang telah disampaikan tersebut, Turut **Termohon PK akan menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak seluruh dalil, alasan, serta argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada hakikatnya tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan **Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009**, karena alasan-alasan yang diajukan **bukan** merupakan alasan Peninjauan Kembali yang sah menurut hukum, melainkan hanya pengulangan dalil, bantahan, dan penilaian terhadap alat bukti yang telah diperiksa secara menyeluruh oleh Judex Facti maupun Judex Juris.

Bahwa oleh karena seluruh dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali telah dipertimbangkan secara cermat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 523/PDT/2025/PT.SBY dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115 K/Pdt/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan Peninjauan Kembali a quo pada hakikatnya hanya merupakan upaya untuk membuka kembali pemeriksaan perkara yang telah selesai diputus (**res judicata pro veritate habetur**), yang secara hukum tidak dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, sebelum memasuki pokok bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan Peninjauan Kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengajukan keberatan-keberatan formil sebagai berikut:

#### **I. DUDUK PERKARA DAN POSISI KASUS YANG SEBENARNYA**

Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali untuk mencermati fakta hukum, kronologi, serta hulu sengketa yang sebenarnya secara komprehensif. Pemohon PK (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA) secara sengaja telah memanipulasi rentetan peristiwa korporasi demi menutupi tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*) yang dilakukannya.

Adapun rekonstruksi posisi kasus yang benar, riil, dan berdasar hukum adalah sebagai berikut:



#### 1. Berakhirnya Masa Jabatan Pemohon PK Sejak Tahun 2018

Bahwa PT Harum Resources (PT HR) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 19 Juli 2007 di hadapan Notaris Sonya Natalia, S.H., dan disahkan oleh Menkumham (Surat Keputusan Nomor W10-01136 HT.01.01-TH.2007). PT HR merupakan entitas induk dan pemilik saham mayoritas pada PT Anugrah Sukses Mining (PT ASM).

Berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT HR Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2017**, Pemohon PK diangkat sebagai Direktur PT HR dengan masa jabatan yang ditentukan secara tegas, limitatif, dan mengikat, yaitu **berakhir demi hukum pada tanggal 23 Mei 2018**.

Sejak tanggal 24 Mei 2018 hingga saat ini, tidak pernah diselenggarakan RUPS untuk memperpanjang jabatan maupun mengangkat kembali Pemohon PK selaku Direktur PT HR. Dengan demikian, sejak 24 Mei 2018, Pemohon PK **secara hukum telah kehilangan kapasitas (*legal standing*)** untuk bertindak untuk dan atas nama PT HR dalam perbuatan hukum apa pun (*negative evidence*).

#### 2. Kekosongan Organ dan Munculnya Tindakan Ilegal Pemohon PK

Pada tanggal 9 November 2018, Sdr. Irawan Tanto selaku Komisaris sekaligus pemilik 99% saham mayoritas PT HR meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan hak keperdataan atas kepemilikan saham tersebut **seketika beralih demi hukum kepada para ahli warisnya yang sah** berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara.

Memanfaatkan situasi kedukaan dan kekosongan organ tersebut, Pemohon PK dengan iktikad buruk bertindak seolah-olah masih menjadi Direktur PT HR yang sah. **Pada tanggal 25 Juli 2022**, Pemohon PK memindahkan uang perseroan sebesar **Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)** dan membuat **Akta No. 685** guna mengangkat dirinya sendiri sebagai Direktur PT ASM. Tindakan ini adalah tindakan pengurus liar tanpa hak (*unauthorized act*) karena hulu legalitasnya (jabatan di PT HR) telah mati sejak 2018. Sesuai asas ***Nemo dat quod non habet***, perbuatan Pemohon PK di PT ASM sejak awal adalah cacat hukum absolut.

#### 3. Pengunduran Diri Sukarela Pemohon PK pada Tahun 2023

Terlepas dari status jabatannya yang tidak sah sejak awal, pada tanggal 2 Agustus 2023, Pemohon PK secara sadar dan sukarela **mengajukan surat permohonan pengunduran diri** dari jabatan Direktur PT ASM (Bukti P-12). Berdasarkan Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar PT ASM, dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengunduran diri diajukan, maka jabatan Direksi **berakhir demi hukum (*ipso jure*) tanpa membutuhkan persetujuan forum RUPS**. Oleh karena itu, terhitung sejak September 2023, Pemohon PK resmi tidak lagi memangku jabatan Direktur PT ASM.

#### 4. Pelaksanaan RUPSLB Liar oleh Pemohon PK sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Meskipun jabatannya telah berakhir demi hukum akibat pengunduran diri tersebut, Pemohon PK dengan **iktikad buruk** tetap memaksakan diri menyelenggarakan RUPSLB PT ASM pada tanggal 4 Desember 2023. Rapat liar tersebut kemudian dituangkan ke dalam **Akta Nomor 14 tertanggal 7 Desember 2023** di hadapan Notaris Cokro Vera, S.H., M.Kn., dengan agenda menyetujui peningkatan modal dari pihak ketiga (PT Putra Jaya Investama) yang berdampak pada dilusi saham secara ilegal.



Tindakan Pemohon PK yang menggunakan kapasitas palsu untuk menyelenggarakan rapat formal korporasi ini secara tepat, cerdas, dan cermat telah dinilai oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 115 K/PDT/2026 sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang nyata**. Segala keputusan yang lahir dari RUPSLB liar tersebut wajib dinyatakan batal demi hukum (*void ab initio*).

## II. BANTAHAN TERHADAP ALASAN KEKHILAFAN HAKIM / KEKELIRUAN YANG NYATA

### 1) BANTAHAN TERHADAP TENTANG ADANYA KEKHILAFAN HAKIM / KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TINGKAT BANDING DAN PUTUSAN TINGKAT KASASI HURUF A

Bahwa Termohon PK menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi Pemohon PK dalam Bab mengenai "Adanya Kekhilafan Hakim / Kekeliruan yang Nyata". Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK dari Poin 13 sampai dengan Poin 15 harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)** berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

#### 1. Cacat Formil: Alasan Kekhilafan Hakim Telah Gugur Demi Hukum Karena Daluwarsa (*Legal Lapse of Time*)

Bahwa Pemohon PK secara nyata mendasarkan permohonan Peninjauan Kembali ini pada Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), yaitu alasan ditemukannya bukti baru (*novum*).

Namun, dalam bab ini, Pemohon PK secara eksplisit menyelundupkan alasan **Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung**.

Berdasarkan **Pasal 69 ayat (1) huruf f UU Mahkamah Agung**, tenggat waktu pengajuan PK atas dasar Kekhilafan Hakim dibatasi secara limitatif selama **180 (seratus delapan puluh) hari** sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diberitahukan kepada para pihak.

Oleh karena Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/PDT/2026 telah dijatuhkan secara sah pada **3 Februari 2026**, maka hak Pemohon PK untuk mendalilkan alasan Kekhilafan Hakim **secara absolut telah gugur demi hukum akibat kedaluwarsa formal**. Strategi mencampuradukkan alasan *novum* dan kekhilafan hakim dalam satu berkas merupakan bentuk **penyelundupan hukum acara (*legal smuggling*)** untuk menghindari batasan waktu undang-undang.

#### 2. Pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* Telah Sempurna, Cermat, dan Berdasar Hukum

Pemohon PK mendalilkan adanya kekhilafan karena Majelis Hakim dianggap tidak cermat dalam menafsirkan Bukti P-12 (Surat tanggal 2 Agustus 2023) terkait pengunduran diri Pemohon PK. Dalil ini harus ditolak karena murni merupakan **penilaian subjektif sepihak** dari Pemohon PK yang tidak puas atas kekalahan perkaranya.

*Judex Juris* Mahkamah Agung dalam Putusan No. 115 K/PDT/2026 halaman 19 dan 20 telah mempertimbangkan secara komprehensif, runtut, dan tepat



bahwa kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengunduran diri tanggal 2 Agustus 2023 hingga pelaksanaan RUPSLB tanggal 4 Desember 2023 **telah lampau** sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Penafsiran Majelis Hakim terhadap Bukti P-12 bukan merupakan kekhilafan, melainkan bentuk **penerapan hukum yang lurus (*perfecte rechtsstoepassing*)** berdasarkan fakta persidangan. Perbedaan penafsiran antara Pemohon PK dengan Majelis Hakim tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

### 3. **Ketiadaan Unsur Kekhilafan yang Nyata (*Manifest Error*)**

Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan "kekhilafan atau kekeliruan yang nyata" adalah apabila hakim telah melakukan kesalahan yang kasat mata, bertentangan dengan hukum positif, atau mengabaikan fakta yang tidak terbantahkan.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim justru telah menerapkan hukum secara benar dengan menyatakan bahwa sejak pengunduran diri Pemohon PK sah berlaku, Pemohon PK **kehilangan *legal standing* dan kewenangan** untuk mengambil keputusan atas nama PT Anugrah Sukses Mining, termasuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB.

Oleh karena itu, tindakan Pemohon PK yang tetap memaksakan penyelenggaraan RUPSLB pada 4 Desember 2023 secara tepat dikategorikan oleh Majelis Hakim sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang nyata**.

### 4. **Penolakan Dalil Mengenai Keterangan Ahli dan Bukti P-13**

Dalil Pemohon PK yang meminta Hakim Agung PK untuk meninjau kembali keterangan Ahli Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H. dan Bukti P-13 adalah keliru secara hukum acara. Peninjauan Kembali **bukanlah forum banding tingkat ketiga** untuk mengulang kembali perdebatan pembuktian yang sudah selesai diputus di tingkat Kasasi.

Klaim Pemohon PK bahwa dirinya "dipecat secara sepihak" pada 27 November 2023 melalui Bukti P-13 adalah bentuk **kontradiksi yuridis (*contradictio in terminis*)**. Seseorang tidak dapat diberhentikan dari jabatan yang secara hukum telah terlepas dari dirinya akibat pengunduran diri yang sah sebelumnya. Bukti P-13 merupakan *legal notice* (surat peringatan hukum) dari Termohon PK atas tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*) yang terus dilakukan Pemohon PK.

Bahwa seluruh dalil Pemohon PK dalam bab Kekhilafan Hakim wajib dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena diajukan melampaui tenggat waktu 180 hari (*daluwarsa*) serta tidak memuat unsur kekhilafan hukum apa pun melainkan hanya pengulangan materi pokok perkara (*ne bis in idem*).

## 2) **BANTAHAN TERHADAP BAGIAN B MEMORI PK: TENTANG KLAIM KEKELIRUAN NYATA DALAM MENAFSIRKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN (POIN 14 SAMPAI POIN 16 pada halaman 14 sd. 15)**

Bahwa Termohon PK menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi Pemohon PK sebagaimana diuraikan dalam Poin 14, Poin 15, dan Poin 16 Memori Peninjauan Kembali. Dalil Pemohon PK yang menyatakan *Judex Facti* dan *Judex Juris* keliru dalam menafsirkan Anggaran Dasar (AD) Perseroan serta mengaitkannya dengan Pasal 94 dan Pasal 105 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) merupakan bentuk **kesesatan**



penafsiran hukum (*misinterpretation of law*) dan upaya memutarbalikkan fakta hukum.

Secara tegas dan prinsipil, Termohon PK mengajukan bantahan yuridis sebagai berikut:

**1. Pengunduran Diri Direksi Adalah Hak Unilateral (*Voluntary Resignation*) yang Diatur Khusus dalam Anggaran Dasar**

Pemohon PK mencoba mengaburkan perbedaan mendasar antara "**Pemberhentian Direksi**" (*Removal*) oleh RUPS dengan "**Pengunduran Diri Direksi**" (*Resignation*) atas kehendak sendiri.

Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) AD Perseroan PT Anugrah Sukses Mining secara limitatif dan eksplisit menentukan bahwa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diajukan, maka jabatan Direksi yang bersangkutan **berakhir demi hukum (*ipso jure*) tanpa memerlukan persetujuan atau pengesahan dari forum RUPS**.

Ketentuan AD ini merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) yang disepakati oleh para pemegang saham sejak pendirian perseroan dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. *Judex Juris* dan *Judex Facti* justru telah menerapkan hukum secara lurus dan benar karena menghormati kedaulatan Anggaran Dasar Perseroan yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh Pemohon PK yang mengajukan pengunduran diri tersebut.

**2. Salah Alamat Menafsirkan Pasal 105 UU PT Mengenai "Hak Membela Diri"**

Argumentasi Pemohon PK pada Poin 15 dan Poin 16 yang mendalilkan pelanggaran Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) UU PT mengenai kewajiban forum RUPS dan "Hak Membela Diri" bagi Direksi adalah dalil yang **salah tempat (*misplaced*) dan menggelikan**.

Pasal 105 UU PT secara tegas mengatur tentang mekanisme **Pemberhentian Direksi oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir**. Hak membela diri diberikan kepada Direksi agar perseroan tidak bertindak sewenang-wenang memecat Direktur tanpa alasan yang sah.

Dalam perkara *a quo*, Pemohon PK **tidak sedang diberhentikan atau dipecat secara sepihak oleh RUPS**, melainkan Pemohon PK sendiri yang secara sukarela dan sadar **mengajukan permohonan pengunduran diri** tertanggal 2 Agustus 2023 (Bukti P-12). Sungguh tidak masuk akal sehat dan merusak logika hukum apabila seseorang yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, menuntut hak membela diri di forum RUPS atas pengunduran dirinya tersebut.

**3. Pendaftaran Kemenkumham Bersifat Administratif-Deklaratif, Bukan Konstitutif Mengatur Sahnya Pengunduran Diri**

Pemohon PK secara keliru mendalilkan bahwa pengunduran diri belum sah sebelum ada persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) UU PT.

Berdasarkan doktrin hukum perseroan terbatas yang dianut dalam UU PT, pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi sah berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS atau sejak tanggal pengunduran diri itu efektif menurut Anggaran Dasar (bersifat konstitutif).

Sedangkan pendaftaran dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM hanyalah pemenuhan syarat administratif-deklaratif demi asas



publisitas kepada pihak ketiga. Kelalaian atau keterlambatan perseroan dalam melakukan pemberitahuan administratif ke Kemenkumham **tidak serta-merta membatalkan atau memulihkan status kedudukan Pemohon PK yang secara materiil telah putus dan berakhir** sejak lewatnya tenggat waktu 30 hari pasca 2 Agustus 2023.

**4. Tidak Ada Kekosongan Organ Perseroan Maupun Pelanggaran Asas *Good Corporate Governance***

Dalil Pemohon PK pada Poin 16 yang menyatakan bahwa pengunduran diri otomatis akan mengakibatkan kekosongan organ perseroan dan melanggar prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah dalil yang mengada-ada. Hukum perseroan telah mengantisipasi kondisi pengunduran diri Direksi melalui mekanisme kepengurusan oleh anggota Direksi yang tersisa atau oleh Dewan Komisaris selaku pengawas perseroan demi menjamin kepastian hukum eksternal.

Justru perbuatan Pemohon PK yang **sudah mundur secara sah sejak September 2023**, namun tetap memaksakan diri menyelenggarakan RUPSLB liar pada tanggal 4 Desember 2023 (menggunakan kapasitas palsu), merupakan bentuk **pelanggaran nyata terhadap prinsip GCG, tindakan *ultra vires*, dan merugikan kepastian hukum perseroan**.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah tepat, cermat, dan komprehensif dalam menafsirkan sifat mandiri dari klausul pengunduran diri dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalil Pemohon PK mengenai Kekhilafan Hakim dalam bab ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan murni merupakan manipulasi pasal pemberhentian (Pasal 105 UU PT) untuk menutupi fakta pengunduran diri sukarela Pemohon PK sendiri. Oleh karena itu, seluruh dalil Pemohon PK dalam Bagian B wajib ditolak seluruhnya.

**3) BANTAHAN TERHADAP ALASAN PK HURUF C: TENTANG KEKHILAFAN JUDEX JURIS YANG MENGABAIKAN PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI SURABAYA MENGENAI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (POIN 17 SAMPAI POIN 24 pada halaman 15 sd. 18)**

Bahwa Termohon PK menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi Pemohon PK sebagaimana diuraikan dalam Poin 17 sampai dengan Poin 24 Memori Peninjauan Kembali. Dalil Pemohon PK yang menyatakan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan nyata karena tidak mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Surabaya terkait Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah dalil yang **keliru, tidak berdasar hukum, dan mengada-ada**.

Secara tegas dan prinsipil, Termohon PK mengajukan bantahan yuridis sebagai berikut:

**1. Daluwarsa Format Alasan Kekhilafan Hakim Berdasarkan Pasal 69 UU Mahkamah Agung**

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, seluruh Bab Memori PK yang mendasarkan diri pada alasan Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata (Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung) **telah gugur demi hukum karena kedaluwarsa**.

Permohonan PK ini diajukan jauh melampaui tenggat waktu **180 (seratus delapan puluh) hari** sejak Putusan Kasasi Nomor 115 K/PDT/2026 tanggal 03 Februari 2026 berkekuatan hukum tetap.



Oleh karena itu, seluruh perdebatan mengenai formulasi formil gugatan, termasuk dalil *plurium litis consortium*, secara formal harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)** tanpa perlu memeriksa substansi materilnya lebih lanjut.

**2. Keberadaan Sdr. Totok Sugiharto Tidak Memiliki Relevansi Yuridis Langsung dengan Perbuatan Melawan Hukum Pemohon PK**

Pemohon PK mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menarik Sdr. Totok Sugiharto (mantan Komisaris berdasarkan Akta No. 685/2022). Dalil ini merupakan bentuk **kesesatan berpikir hukum (*legal fallacy*)**.

Subjek utama dan pelaku materil dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara *a quo* adalah **Soter Sabar Gunawan Harefa (Pemohon PK)**, yang secara personal bertindak tanpa hak, menggunakan kapasitas palsu selaku Direktur, menyelenggarakan RUPSLB liar, dan merugikan perseroan. Sdr. Totok Sugiharto sama sekali tidak melakukan tindakan aktif yang merugikan Termohon PK, tidak ikut serta menyelenggarakan RUPSLB liar pada 4 Desember 2023, dan tidak memiliki sengketa kepentingan dengan Termohon PK. Tidak ditariknya seseorang yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum **bukanlah cacat formil kurang pihak**, melainkan pemenuhan asas efisiensi berperkara.

**3. Penerapan Hukum yang Benar oleh *Judex Juris* Berdasarkan Asas *Dominus Litis***

*Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah menerapkan hukum secara lurus, benar, dan sempurna (*perfecte rechtsstoepassing*) dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan asas ***Dominus Litis*** yang berlaku universal dalam hukum acara perdata, **Penggugat adalah pemilik perkara yang memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat**.

Penggugat hanya berkewajiban menarik pihak-pihak yang secara nyata melakukan pelanggaran hak atau yang menguasai objek sengketa. Memaksa Penggugat untuk menarik Sdr. Totok Sugiharto—yang tidak memiliki kontribusi atas terjadinya PMH—justu merupakan pemaksaan hukum yang keliru dan bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

**4. Keabsahan Akta No. 685/2022 Sejak Awal Cacat Hukum Absolut (*Void Ab Initio*)**

Pemohon PK menggunakan argumen bahwa Sdr. Totok Sugiharto adalah Komisaris berdasarkan Akta No. 685 tanggal 25 Juli 2022. Fakta hukum yang sesungguhnya adalah **Akta No. 685/2022 itu sendiri lahir dari tindakan ilegal Pemohon PK** yang menggunakan kapasitas palsu selaku Direktur PT Harum Resources yang masa jabatannya telah mati sejak 2018. Sesuai prinsip hukum ***Nemo dat quod non habet*** (seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang tidak dimilikinya), karena jabatan Pemohon PK sudah mati sejak 2018, maka pengangkatan dewan pengurus di PT Anugrah Sukses Mining melalui Akta No. 685/2022 adalah **cacat hukum absolut dan batal demi hukum**.

Oleh karena kedudukan Sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris bersumber dari akta yang cacat dan tidak sah sejak semula, maka ia tidak memiliki *legal*



*standing* yang sah untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Sesuatu yang batal demi hukum tidak melahirkan akibat hukum kurang pihak.

**5. Tidak Ada Pelanggaran Asas *Audi Et Alteram Partem***

Dalil Pemohon PK pada Poin 24 yang menyatakan putusan ini berpotensi merugikan pihak yang tidak didengar keterangannya (*audi et alteram partem*) adalah dalil yang mengada-ada.

Sdr. Totok Sugiharto selaku pribadi tidak pernah keberatan, tidak melakukan perlawanan hukum, dan hak-hak keperdataannya tidak dirugikan oleh putusan ini. Justru Pemohon PK-lah yang mencoba **meminjam nama pihak lain (*self-serving interest*)** untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri.

Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 115 K/PDT/2026 telah bertindak sangat cermat, objektif, dan tepat dalam memotong siasat formalitas Pemohon PK. Penolakan terhadap eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah sesuai dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh dalil Pemohon PK dalam Poin 17 sampai Poin 24 wajib ditolak untuk seluruhnya.

**4) BANTAHAN TERHADAP BAGIAN D MEMORI PK: TENTANG KLAIM KEKHILAFAN JUDEX JURIS ATAS STATUS AHLI WARIS DAN PEMEGANG SAHAM PENGGANTI (POIN 25 SAMPAI POIN 32 pada halaman 18 sd. 22)**

Bahwa Termohon PK menolak dengan tegas seluruh dalil, asumsi, dan argumentasi Pemohon PK sebagaimana diuraikan dalam Poin 25 sampai dengan Poin 32 Memori Peninjauan Kembali. Dalil Pemohon PK yang mempermasalahkan kapasitas ahli waris, pencatatan Daftar Pemegang Saham (DPS), serta klaim tidak adanya kerugian akibat dilusi saham merupakan bentuk **kesesatan penafsiran hukum (*misinterpretation of law*)** yang manipulatif. Pemohon PK sengaja menggunakan tameng administratif untuk melegitimasi penjarahan aset korporasi yang dilakukannya secara melawan hukum.

Secara tegas dan prinsipil, Termohon PK mengajukan bantahan yuridis sebagai berikut:

**1. Daluwarsa Formal Alasan Kekhilafan Hakim Berdasarkan Pasal 69 UU Mahkamah Agung**

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan secara konsisten, seluruh Bab Memori PK yang mendasarkan diri pada alasan Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata (Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung) **telah gugur demi hukum karena kedaluwarsa formal (*legal lapse of time*)**.

Permohonan PK ini diajukan jauh melampaui tenggat waktu **180 (seratus delapan puluh) hari** sejak Putusan Kasasi Nomor 115 K/PDT/2026 tanggal 03 Februari 2026 berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Oleh karena itu, seluruh perdebatan mengenai hak waris saham dan pencatatan administratif dalam DPS secara formal harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

**2. Peralihan Hak atas Saham Karena Kematian Berlangsung Demi Hukum Sejak Membuka Warisan**

Pemohon PK membangun argumen keliru pada Poin 25 dan 26 dengan menyatakan bahwa Ahli Waris dari Alm. Irawan Tanto (termasuk Julia



Santoso dan Iervanny Natasia Tanto) belum memiliki hak karena belum tercatat dalam DPS berdasarkan Pasal 52 UU PT.

Berdasarkan **Pasal 833 KUHPerdara**, para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang dari yang meninggal dunia (*Asas Le Mort Saisit Le Vif*).

Kematian Alm. Irawan Tanto pada 9 November 2018 selaku pemilik 99% saham mayoritas PT Harum Resources (PT HR) menyebabkan hak keperdataan atas saham tersebut **seketika beralih demi hukum kepada para ahli warisnya**.

Alasan Pemohon PK bahwa ahli waris "melalaikan kewajiban pencatatan" adalah dalil yang memutarbalikkan fakta. Pencatatan DPS tidak dapat dilakukan justru karena Pemohon PK secara melawan hukum **menyerobot wewenang Direksi PT HR sejak 2018** (padahal jabatannya telah berakhir sejak 23 Mei 2018 berdasarkan Akta No. 1/2017) dan menutup akses korporasi bagi para ahli waris sah. Pemohon PK tidak boleh berlindung di balik ketiadaan pencatatan DPS yang kondisinya ia ciptakan sendiri secara melawan hukum (*Nemo auditur propriam turpitudinem allegans*).

### **3. Manipulasi RUPSLB 4 Desember 2023 dan Penyelundupan Modal Pihak Ketiga**

Pemohon PK mendalilkan pada Poin 27 dan 28 bahwa peningkatan modal dasar oleh PT Putra Jaya Investama (Tergugat II) melalui RUPSLB tanggal 4 Desember 2023 tidak merugikan pemegang saham minoritas (Linda Pujianto) maupun PT HR. Dalil ini adalah kebohongan yuridis yang nyata.

Tindakan Pemohon PK mengundang dan menyelenggarakan RUPSLB PT Anugrah Sukses Mining (PT ASM) pada 4 Desember 2023 dengan mengatasnamakan diri sebagai Direktur PT HR adalah **tindakan tanpa hak (unauthorized act) dan ultra vires**.

Peningkatan modal melalui masuknya PT Putra Jaya Investama secara nyata telah **mendilusikan kepemilikan saham PT HR secara ilegal**. Tindakan memotong hak memesan efek terlebih dahulu (*pre-emptive rights*) milik pemegang saham asal tanpa melalui RUPS PT HR yang sah (karena pemilik 99% saham PT HR telah meninggal dan ahli warisnya dikelabui) merupakan bentuk **penyelundupan hukum korporasi**. *Judex Juris* telah bertindak sangat tepat dengan menyatakan seluruh keputusan RUPSLB 4 Desember 2023 adalah **batal demi hukum (void ab initio)**.

### **4. Pemohon PK Tidak Memiliki Legal Standing untuk Mempersoalkan Komposisi Saham Ahli Waris**

Argumen Pemohon PK pada Poin 29 sampai Poin 31 yang sibuk mempersoalkan nominal angka kepemilikan saham antara Iervanny Natasia Tanto, Alm. Irawan Tanto, dan PT Harum Resources, merupakan dalil yang **salah alamat (misplaced)**.

Berdasarkan Akta Pendirian PT HR No. 23/2007 dan Akta No. 1/2017, entitas PT HR dikuasai secara mutlak (99%) oleh Alm. Irawan Tanto. Maka, memisahkan aset PT HR seolah-olah tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa keperdataan pewarisan Alm. Irawan Tanto adalah cara berpikir hukum yang keliru.

Sebagai **mantan pengurus yang jabatannya telah mati sejak 23 Mei 2018**, Pemohon PK sama sekali **tidak memiliki legal standing** maupun **kepentingan hukum** untuk mendikte, mengoreksi, atau mempermasalahkan tata cara pembagian warisan di antara para ahli waris



Alm. Irawan Tanto. Penilaian *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang memenangkan Termohon PK didasarkan pada substansi keadilan untuk memulihkan hak-hak pemilik saham yang sah dari penjarahan korporasi oleh pengurus liar.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 115 K/PDT/2026 telah memenuhi standar kecukupan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*). Segala dalil Pemohon PK mengenai teknis DPS dan Pasal 52 UU PT murni merupakan upaya pelarian dari fakta hukum bahwa dirinya telah bertindak tanpa hak sejak tahun 2018. Oleh karena itu, seluruh dalil Pemohon PK dalam Bagian D wajib ditolak seluruhnya.

**5) BANTAHAN TERHADAP BAGIAN VI MEMORI PK: TENTANG PERMOHONAN AGAR MAJELIS HAKIM AGUNG PENINJAUAN KEMBALI MENGABULKAN GUGATAN REKONVENSİ PEMOHON PK (POIN 33)**

Bahwa Termohon PK menolak dengan tegas seluruh dalil, klaim, dan permohonan Pemohon PK sebagaimana diuraikan dalam Poin 33 Bab VI Memori Peninjauan Kembali. Permohonan Pemohon PK agar Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali memeriksa, mengadili kembali, dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukannya merupakan bentuk **pelanggaran serius terhadap asas hukum acara perdata** serta bentuk pemaksaan kehendak tanpa dasar hukum yang sah.

Secara tegas dan prinsipil, Termohon PK mengajukan bantahan yuridis sebagai berikut:

**1. Daluwarsa Formal Atas Gugatan Rekonvensi yang Dibalut Alasan Kekhilafan Hakim**

Bahwa permohonan Pemohon PK agar Majelis Hakim Agung PK memeriksa ulang gugatan Rekonvensinya pada hakikatnya bersandar pada alasan adanya Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata (Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung). Pemohon PK mendebat kembali penilaian fakta mengenai keabsahan surat tanggal 2 Agustus 2023 dan status kedirekturannya.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam bagian-bagian sebelumnya, tenggat waktu mengajukan alasan Kekhilafan Hakim dibatasi secara limitatif selama **180 (seratus delapan puluh) hari** sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) diberitahukan.

Oleh karena Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/PDT/2026 telah berkekuatan hukum tetap sejak **3 Februari 2026**, maka hak Pemohon PK untuk menghidupkan kembali gugatan Rekonvensinya melalui alasan Kekhilafan Hakim **secara absolut telah gugur demi hukum karena kedaluwarsa formal (*legal lapse of time*)**.

**2. Gugatan Rekonvensi Pemohon PK Gugur Demi Hukum Bersifat *Accessoir* Terhadap Gugatan Konvensi**

Berdasarkan asas hukum acara perdata, gugatan Rekonvensi memiliki sifat *accessoir* (mengikuti) gugatan Konvensi dalam hal penilaian perbuatan melawan hukum.

*Judex Juris* Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 115 K/PDT/2026 telah memeriksa secara komprehensif dan memutuskan bahwa Soter Sabar Gunawan Harefa (Pemohon PK) **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** karena



menyelenggarakan RUPSLB liar pada tanggal 4 Desember 2023 tanpa memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) yang sah.

Oleh karena perbuatan Pemohon PK telah inkrah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka secara mutlak dan demi hukum, **gugatan Rekonvensi Pemohon PK yang menuntut pembenaran atas tindakan ilegalnya tersebut wajib dinyatakan ditolak**. Hukum tidak dapat memberikan perlindungan maupun legalitas atas sebuah tindakan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum (*Ex injuria jus non oritur*).

**3. Akta No. 14 Tanggal 7 Desember 2023 Adalah Hasil dari Cacat Hukum yang Absolut (*Void Ab Initio*)**

Pemohon PK memohon agar Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 7 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Cokro Vera, S.H., M.Kn. dinyatakan sah dan mengikat. Permohonan ini wajib ditolak secara mutlak oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali.

Akta No. 14/2023 tersebut merupakan hilir atau produk turunan langsung yang lahir dari RUPSLB liar tanggal 4 Desember 2023 yang diselenggarakan oleh Pemohon PK dengan menggunakan kapasitas palsu sebagai Direktur PT Harum Resources (yang faktanya jabatannya telah mati sejak 23 Mei 2018 berdasarkan Akta No. 1/2017).

Sesuai dengan prinsip hukum korporasi dan hukum perjanjian yang universal, **sesuatu yang cacat dan tidak sah pada hulunya, maka secara mutlak akan melahirkan kecacatan dan ketidaksahan pada hilirnya**. Karena rapatnya diselenggarakan oleh pihak yang tidak berwenang, maka Akta No. 14/2023 beserta seluruh penyesuaian datanya di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM adalah **batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*)** dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak mana pun.

**4. Alasan PK Bukanlah Sarana Pengulangan Memori Banding dan Memori Kasasi (*Ne Bis In Idem*)**

Pernyataan akhir Pemohon PK yang memohon agar dalil-dalil dalam Rekonvensi, Memori Banding, dan Memori Kasasi terdahulu dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori PK ini, secara telanjang membuktikan bahwa Pemohon PK **tidak memahami esensi dari upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali**.

Peninjauan Kembali dibatasi secara limitatif oleh undang-undang hanya untuk memeriksa alasan-alasan baru yang sangat mendasar (seperti *novum* murni atau kekhilafan nyata yang kasat mata). PK **bukanlah forum Banding tingkat ketiga atau Kasasi kedua** untuk memeriksa ulang tumpukan berkas argumen lama yang telah diperiksa, diuji, dan ditolak pada tingkat-tingkat peradilan sebelumnya. Pengulangan dalil-dalil lama tersebut secara hukum wajib dikesampingkan karena telah berstatus *Res Judicata* (perkara yang sudah diputus dan diadili dengan inkrah).

Bahwa tuntutan Pemohon PK agar gugatan Rekonvensinya dikabulkan dan Akta No. 14/2023 dinyatakan sah merupakan bentuk pengingkaran terhadap fakta hukum dan putusan inkrah Mahkamah Agung RI. Pemohon PK tidak memiliki dasar hukum materiil maupun formil yang sah. Oleh karena itu, Termohon PK memohon kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk menolak seluruh permohonan rekonvensi Pemohon PK dan menguatkan Putusan Kasasi No. 115 K/PDT/2026.



### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh fakta hukum, argumentasi yuridis, dan analisa akta-akta otentik perseroan yang telah Turut Termohon Peninjauan Kembali urai dan jabarkan di atas, maka Turut Termohon Peninjauan Kembali memohon kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** yang memeriksa dan mengadili Perkara Peninjauan Kembali *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### MENGENAI SYARAT FORMIL PERMOHONAN PK

1. **Menyatakan** permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA) cacat formil karena diajukan melampaui tenggat waktu yang ditentukan undang-undang;
2. **Menyatakan** alasan Peninjauan Kembali mengenai Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata (Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah **Gugur Demi Hukum karena Kedaluwarsa (*Legal Lapse of Time*)**;
3. **Menyatakan** Bukti Baru atau *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK-01a sampai dengan Bukti PK-07) tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. **Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali** yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA) **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak** Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. **Menguatkan** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor **115 K/PDT/2026 tanggal 03 Februari 2026** yang memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor **523/PDT/2025/PT.Sby**;

#### DALAM REKONVENSI

1. **Menolak** Gugatan Rekonvensi Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya.

#### DALAM KEDUA ENTIK (KONVENSI DAN REKONVENSI)

1. **Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

#### SUBSIDER (*Ex Aequo Et Bono*):

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum, fakta persidangan, serta bukti akta-akta otentik perseroan yang telah diuraikan di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA) hanyalah sebuah upaya hukum yang tidak berdasar, kedaluwarsa secara formal, serta murni bertujuan untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).



Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor 115 K/PDT/2026 tanggal 03 Februari 2026 telah mencerminkan rasa keadilan yang hakiki, diambil berdasarkan kecermatan hukum yang tinggi, serta telah menerapkan aturan hukum perseroan terbatas secara lurus dan benar demi melindungi hak-hak keperdataan Turut Termohon Peninjauan Kembali serta para Ahli Waris sah dari Alm. Irawan Tanto.

Maka daripada itu, Turut Termohon Peninjauan Kembali menaruh harapan besar dan kepercayaan penuh kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak seluruh permohonan Pemohon Peninjauan Kembali demi tegaknya hukum, kepastian korporasi, dan keadilan di Indonesia.

**Hormat Kami**  
**Kuasa Hukum Turut Termohon Peninjauan Kembali**

**Dr. ROMMY HARDYANSAH, S.H., M.H.**